



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 190 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIPANCAR
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cipancar, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cipancar Kecamatan Sumedang Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIPANCAR
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Cipancar Kecamatan Sumedang Selatan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cipancar Kecamatan Sumedang Selatan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Cipancar Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Cikondang Kecamatan Ganeas;

c. Selatan ...

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Citengah Kecamatan Sumedang Selatan; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Margamekar dan Desa Baginda Kecamatan Sumedang Selatan.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Cipancar Kecamatan Sumedang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Cipancar dengan Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Baginda, Desa Cipancar dan Desa Gunasari yang terletak pada TK32.11.17.2006-17.2007-17.2009-000 dengan tanda batas Pertigaan Saluran Cilangah pada koordinat $6^{\circ} 53' 47.110''$ LS dan $107^{\circ} 56' 13.529''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Area Persawahan Cimandala yang terletak pada TK32.11.17.2007-17.2009-001 dengan tanda batas Saluran irigasi persawahan Cimandala pada koordinat $6^{\circ} 53' 48.009''$ LS dan $107^{\circ} 56' 17.749''$ BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Tepi Saluran Irigasi Persawahan Cimandala yang terletak pada TK32.11.17.2007-17.2009-002 dengan tanda batas Area Persawahan Mandalasari/Leuwinangka pada koordinat $6^{\circ} 53' 51.602''$ LS dan $107^{\circ} 56' 20.806''$ BT;
 - 4. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Pematang Sawah Mandalasari dan Leuwinangka yang terletak pada TK32.11.17.2007-17.2009-003 dengan tanda batas Sungai Cihonje pada koordinat $6^{\circ} 53' 53.578''$ LS dan $107^{\circ} 56' 28.069''$ BT;
 - 5. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Area Persawahan Leuwinangka dan Mandalasari hingga bertemu simpul Desa Cipancar, Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan dan Desa Cikondang Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.17.2007-17.2009-19.2007-000 dengan tanda batas Area Perkebunan Pangangonan Desa Cikondang pada koordinat $6^{\circ} 53' 54.720''$ LS dan $107^{\circ} 57' 22.380''$ BT;
 - b. Batas Desa Cipancar Kecamatan Sumedang Selatan dengan Desa Cikondang Kecamatan Ganeas sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cipancar, Desa Citengah Kecamatan Sumedang Selatan dan Desa Cikondang Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.17.2007-17.2008-19.2007-000 dengan tanda batas Tanah Kawasan Kehutanan pada koordinat $6^{\circ} 54' 12.024''$ LS dan $107^{\circ} 57' 28.933''$ BT; dan
 - 2. dilanjutkan ...

2. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Kawasan Kehutanan hingga bertemu simpul Desa Cipancar, Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan dan Desa Cikondang Kecamatan Ganeas yang terletak pada pada TK32.11.17.2007-17.2009-19.2007-000 dengan tanda batas Area Perkebunan Pangangonan Desa Cikondang pada koordinat $6^{\circ} 53' 54.720''$ LS dan $107^{\circ} 57' 22.380''$ BT;
- c. Batas Desa Cipancar dengan Desa Citengah Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cipancar, Desa Citengah Kecamatan Sumedang Selatan dan Desa Cikondang Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.17.2007-17.2008-19.2007-000 dengan tanda batas Tanah Kawasan Kehutanan pada koordinat $6^{\circ} 54' 12.024''$ LS dan $107^{\circ} 57' 28.933''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Area Perhutanan Gunung Masigit Kareumbi yang terletak pada TK32.11.17.2007-17.2008-001 dengan tanda batas Sungai Cihonje dengan koordinat $6^{\circ} 54' 33.630''$ LS dan $107^{\circ} 56' 40.778''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri Area Persawahan Tajur yang terletak pada TK32.11.17.2007-17.2008-002 dengan tanda batas Saluran Irigasi Sawah Tajur pada koordinat $6^{\circ} 54' 33.879''$ LS dan $107^{\circ} 56' 36.921''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti As *Median Line* Saluran Irigasi Sawah Tajur yang terletak pada TK32.11.17.2007-17.2008-003 dengan tanda batas Jalan Pager Betis pada koordinat $6^{\circ} 54' 35.908''$ LS dan $107^{\circ} 56' 36.814''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti As *Median Line* Saluran Irigasi yang terletak pada TK32.11.17.2007-17.2008-004 dengan tanda batas Kebun Tegal Panjang pada koordinat $6^{\circ} 54' 44.327''$ LS; $107^{\circ} 56' 21.532''$ BT;
 6. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti As *Median Line* Jalan Setapak Tegal Panjang yang terletak pada TK32.11.17.2007-17.2008-005 dengan tanda batas Kebun Tegal Panjang pada koordinat $6^{\circ} 55' 2.816''$ LS dan $107^{\circ} 56' 3.995''$ BT; dan
 7. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Kawasan Kehutanan hingga bertemu simpul Desa Cipancar, Desa Citengah, dan Desa Margamekar yang terletak pada pada TK.32.11.17.2007-17.2008-17.2011-000 dengan tanda batas Tanah Kehutanan pada koordinat $6^{\circ} 55' 33.391''$ LS dan $107^{\circ} 55' 1.924''$ BT;
- d. Batas Desa Cipancar dengan Desa Margamekar Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cipancar, Desa Citengah, dan Desa Margamekar Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK.32.11.17.2007-17.2008-17.2011-000 dengan tanda batas Tanah Kawasan Kehutanan pada koordinat $6^{\circ} 55' 33.391''$ LS dan $107^{\circ} 55' 1.924''$ BT;

2. dilanjutkan ...

2. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Sungai Cikaidin yang terletak pada TK32.11.17.2007-17.2011-001 dengan tanda batas Blok Cikaidin Rengganis pada koordinat $6^{\circ} 54' 43.026''$ LS dan $107^{\circ} 55' 34.920''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Sungai Cikaidin hingga bertemu simpul Desa Baginda, Desa Cipancar, dan Desa Margamekar Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.17.2006-17.2007-17.2011-000 dengan tanda batas Perkebunan Datar Cimanggung pada koordinat $6^{\circ} 54' 30.229''$ LS dan $107^{\circ} 55' 41.521''$ BT;
- e. Batas Desa Cipancar dengan Desa Baginda Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Desa Baginda, Desa Cipancar, dan Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.17.2006-17.2007-17.2009-000 dengan tanda Batas Pertigaan Saluran Cilangah pada koordinat $6^{\circ} 53' 47.110''$ LS dan $107^{\circ} 56' 13.529''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran perkebunan dan mengikuti *As Median Line* jalan Cilangah yang terletak pada TK32.11.17.2006-17.2007-001 pada koordinat $6^{\circ} 53' 55.383''$ LS dan $107^{\circ} 56' 15.946''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran kebun hingga bertemu Perkebunan datar Cimanggung hingga bertemu simpul Desa Baginda, Desa Cipancar, dan Desa Margamekar Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.17.2006-17.2007-17.2011-000 pada koordinat $6^{\circ} 54' 30.229''$ LS dan $107^{\circ} 55' 41.521''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Cipancar Kecamatan Sumedang Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Cipancar dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 8 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 8 Desember 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HILMAN TAUFIK WIJAYA SOMANTRI



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 190

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,




DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.17.2007
DESA CIPANCAR
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

 **DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:**
PEMERINTAH DESA CIPANCAR
JALAN PAGER BETIS NO. 333
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN KABUPATEN SUMEDANG 45351

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

- KETERANGAN**
-  Titik Kartometrik
 -  Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
 -  Batas Negara
 -  Batas Provinsi
 -  Batas Kabupaten/Kota
 -  Batas Kecamatan
 -  Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.17.2006-17.2007-001	6° 53' 55.383" LS	107° 56' 15.946" BT	824687.508	9236447.056
TK32.11.17.2006-17.2007-17.2009-000	6° 53' 47.110" LS	107° 56' 13.529" BT	824614.808	9236701.887
TK32.11.17.2006-17.2007-17.2011-000	6° 54' 30.229" LS	107° 55' 41.521" BT	823623.129	9235382.157
TK32.11.17.2007-17.2008-001	6° 54' 33.630" LS	107° 56' 40.778" BT	825443.251	9235266.359
TK32.11.17.2007-17.2008-002	6° 54' 33.879" LS	107° 56' 36.921" BT	825324.677	9235259.442
TK32.11.17.2007-17.2008-003	6° 54' 35.908" LS	107° 56' 36.814" BT	825321.012	9235197.081
TK32.11.17.2007-17.2008-004	6° 54' 44.327" LS	107° 56' 21.532" BT	824849.851	9234941.131
TK32.11.17.2007-17.2008-005	6° 55' 2.816" LS	107° 56' 3.995" BT	824307.510	9234375.964
TK32.11.17.2007-17.2008-17.2011-000	6° 55' 33.391" LS	107° 55' 1.924" BT	822394.558	9233447.640
TK32.11.17.2007-17.2008-19.2007-000	6° 54' 12.024" LS	107° 57' 28.933" BT	826927.009	9235921.512
TK32.11.17.2007-17.2009-001	6° 53' 48.009" LS	107° 56' 17.749" BT	824744.289	9236673.436
TK32.11.17.2007-17.2009-002	6° 53' 51.602" LS	107° 56' 20.806" BT	824837.551	9236562.384
TK32.11.17.2007-17.2009-003	6° 53' 53.578" LS	107° 56' 28.069" BT	825060.342	9236500.250
TK32.11.17.2007-17.2009-19.2007-000	6° 53' 54.720" LS	107° 57' 22.380" BT	826728.950	9236454.812
TK32.11.17.2007-17.2011-001	6° 54' 43.026" LS	107° 55' 34.920" BT	823417.898	9234989.952

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
- Citra Tegak Sateit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Delinasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

